

# **PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (KARYAWAN) MELALUI PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

**Muhammad Hasyim Ashari**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang, Indonesia*  
muhammadhasyimashari@gmail.com

## **Artikel Info**

Diterima: 17 Mei 2022

Disetujui: 24 Mei 2022

Diterbitkan: 3 Juni 2022

DOI:

10.29303/abdimassangkabira.v2i2.144

## **Abstract**

*This community service activity aims to train employees who have more than one position from different business entities in one business group located in Lawang, Malang, East Java, regarding calculating and reporting the Annual Tax Return of Personal Income. The method used in this activity is training in calculating and reporting the Annual Tax Return of Personal Income who have positions in three business entities in the same business group. Based on the results of community service, it is concluded that employees who have a personal income tax (PPh 21) can calculate the tax payable. The combined income will be underpaid on the Annual Personal Income Tax because they have income from two or more employers (business entities) in one business group. So you must make an Electronic Deposit Letter via e-billing first before reporting the Annual Tax Return electronically via e-filling or e-form.*

**Kata Kunci:** orientasi kewirausahaan, kualitas produk, diversifikasi produk, akses pasar

**Keywords:** *Personal Income Tax, PPh 21, Community Service Activity*

## **Pendahuluan (Tahoma, size 13)**

Saat ini banyak pengusaha yang menjalankan usahanya dari bisnis hulu ke hilir, sehingga mendirikan perusahaan dalam bentuk group usaha. Perusahaan grup (group usaha) merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain

*Muhammad Hasyim Ashari: Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.....*

terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak jarang melakukan pemecahan usahanya melalui pembentukan beberapa perusahaan atau perseroan terbatas.<sup>2</sup> Sehingga dalam menjalankan roda usaha pada beberapa sektor usaha tersebut, kadang kala seorang karyawan dengan pertimbangan tertentu harus melakukan rangkap jabatan pada beberapa lini usaha di group usaha tersebut. Hal ini tentunya akan berakibat pada kewajiban pelaporan perpajakannya, terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Muyassaroh (2012:38) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.<sup>4</sup> Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan suatu jenis pajak yang berlaku secara menyeluruh bagi pegawai, baik bagi Pegawai Pemerintah maupun Pegawai Swasta.<sup>5</sup>

Untuk tiap lini usaha tentunya telah melakukan pemotongan dan pemungutan kewajiban perpajakan tersebut. Namun, pada saat akhir tahun pajak, pada saat karyawan tersebut menyusun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dapat dipastikan bahwa kewajiban perpajakan yang telah dilakukan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar. Sehingga perlu adanya perhitungan kembali untuk Pajak Penghasilan

---

<sup>1</sup>Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga. h.20

<sup>2</sup> Ria Sintha Devi. 2020. *Status Hukum dan Tanggungjawab Anak Perusahaan PT (Perseroan Terbatas) dalam Suatu Kelompok Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Kohesi. Vo. 4 No. 1 Januari 2020. h.84-98

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

<sup>4</sup>Etty Muyassaroh. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka. h.38

<sup>5</sup>Ellydia Ludang. 2019. *Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya*. J-SEA (Journal Socio Economics Agricultural). Vol. 14 No. 2, Agustus 2019. h.66-71

Pasal 21 (PPh 21) tersebut dengan menggabungkan penghasilan dari lini usaha satunya dengan lini usaha lainnya.

Hal ini juga terjadi pada karyawan di PT Sumba Wahana Prima Usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan, dimana juga ada group usaha di sektor manufaktur (PT. Agaricus Sido Makmur Sentosa) dan sektor pertanian (CV. Bangun Cipta Asri Lawang). Untuk menjalankan usaha tersebut ada beberapa karyawan yang melakukan rangkap jabatan di dua lini usaha berbeda. Atas rangkap jabatan tersebut tentunya menyebabkan karyawan tersebut memiliki pendapatan dari dua lini usaha, dan menyebabkan kewajiban perpajakannya bila digabung saat menyusun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan mengalami kurang bayar. Hal ini menyebabkan perlu adanya edukasi pada karyawan tersebut dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tersebut.

### Metode

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

**Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

No.	Kegiatan
1	Survei Pendahuluan
2	Koordinasi dengan pihak manajemen
3	Identifikasi Masalah
4	Penyusunan Materi
5	Pelaksanaan Kegiatan
6	Laporan Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan dengan metode pelatihan selama 2 (dua) hari kerja di Kantor PT Sumba Wahana Prima Usaha yang beralamatkan di Jalan Inspektur Polisi Soewoto 6A Bedali Lawang Malang. Yang mengikuti pelatihan ini adalah karyawan yang memiliki rangkap jabatan pada PT Sumba Wahana Prima Usaha (sektor perdagangan), PT Agaricus Sido Makmur Sentosa (sektor manufaktur) dan CV. Bangun Cipta Asri Lawang (sektor pertanian).

Peserta kegiatan ini melibatkan beberapa staf/karyawan yang memiliki penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan memiliki jabatan pada minimal dua sektor/badan usaha dalam satu group usaha yang sama, yaitu sebanyak 5 orang.

**Tabel 2. Peserta Pelatihan**

No	Nama Peserta Pelatihan	Sektor Usaha
1	Djarot Sutjahjono	PT. Sumba Wahana Prima Usaha CV. Bangun Cipta Asri Lawang
2	Sarjuni Damari	PT. Sumba Wahana Prima Usaha PT. Agaricus Sido Makmur Sentosa
3	Nanang Priambodo	PT. Agaricus Sido Makmur Sentosa CV. Bangun Cipta Asri Lawang
4	Subarjo	PT. Agaricus Sido Makmur Sentosa CV. Bangun Cipta Asri Lawang
5	Muhammad Alqarany	PT. Sumba Wahana Prima Usaha CV. Bangun Cipta Asri Lawang

## Hasil

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pelatihan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) atas penghasilan karyawan yang diperoleh dari aktivitas rangkap jabatan. Hal yang dilakukan dalam kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Menghitung penghasilan yang diperoleh dari gaji/upah masing-masing peserta pelatihan yang telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) oleh masing-masing sektor usaha.
2. Menghitung harta dan utang yang dimiliki dengan membuat *list* datanya untuk masing-masing peserta pelatihan.
3. Membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Formulir 1770S (dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau orang pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000. Selain itu juga digunakan untuk pegawai yang memiliki sumber penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih dalam masa satu tahun pajak. Jika salah satu dari kedua kondisi ini yang dialami, maka melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat menggunakan formulir 1770S).
4. Membuat Surat Setoran Elektronik atau SSP (Surat Setoran Pajak)



**Gambar 1. Suasana Kegiatan Pelatihan**

2019.Formulir 1770S - Djarot Sutjahjono.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open [Icons] 1 / 1 165% [Icons] Tools Fill & Sign Comment

FORMULIR	<b>1770 S</b>	<b>SPT TAHUNAN</b>		TAHUN PAJAK	2 0 2 0	
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE ...		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;</li> <li>DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU</li> <li>YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.</li> </ul>				
<p><b>PERHATIAN</b> • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK (DIKETIK DENGAN TINTA HITAM) • BERI TANDA "X" PADA [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI</p>						
IDENTITAS	NPWP	:	1 4 4 7 0 9 3 8 3 7 2 1 0 0 0			
	NAMA WAJIB PAJAK	:	D J A R O T S U T J A H J O N O			
	PEKERJAAN	:	K A R Y A W A N S W A S T A	KLU:		
	NO. TELEPON	:	0 8 1 2 - 3 2 6 2 0 0 0 4	NO. FAKS :		
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	:	<input checked="" type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT			
NPWP ISTERI / SUAMI	:					
<p>Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.</p>						
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)						
NETO					RUPIAH *)	
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	1	76.212.800		
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	2	-			

8,50 x 11,00 in Type here to search [Taskbar icons] 00.18 11/08/2020

**Gambar 2. Formulir 1770 S**

## **Diskusi**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melatih mitra (peserta) untuk dapat memahami bahwa karyawan yang memiliki jabatan dan penghasilan lainnya dari dua badan usaha atau lebih dalam satu group usaha, memiliki kewajiban PPh 21 yang terutang disebabkan penggabungan penghasilan yang diperoleh dari dua badan usaha dalam satu group usaha untuk dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kurang Bayar yang menyebabkan kewajiban pajak terutang tersebut otomatis terjadi karena penggabungan penghasilan tersebut, walaupun pada masing-masing badan usaha telah dilakukan pemotongan. Sehingga dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membuat Surat Setoran Elektronik atau Surat Setoran Pajak dengan menginput dalam sistem e-billing.

Setelah itu selanjutnya adalah menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem elektronik, yaitu e-filling atau e-form.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan mekanisme pelatihan memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan karyawan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), karena menerima penghasilan dari dua badan usaha atau lebih walaupun dalam satu group usaha, walaupun telah dipungut oleh badan usaha pemberi kerja dan menerima bukti potong, tapi karena menerima penghasilan dari dua badan usaha atau lebih yang harus digabungkan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tentunya akan berdampak pada kurang bayar.
- 2) Memahami penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui sistem elektronik melalui e-filling atau e-form.
- 3) Memahami pembuatan Surat Setoran Elektronik dengan menggunakan e-billing.

Walaupun terdapat banyak manfaat selama kegiatan pelatihan ini, bukan berarti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak mengalami kendala. Adapun kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemampuan masing-masing peserta pelatihan berbeda-beda terkait dengan pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk berdiskusi secara personal pada peserta pelatihan.

- 2) Waktu yang telah ditentukan, ternyata perlu penyesuaian dengan kegiatan *user* di lapangan. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang seharusnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut disimpulkan bahwa karyawan yang memiliki kewajiban pajak penghasilan 21 tersebut (PPH 21) dapat menghitung pajak terutanganya, dan karena memiliki penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja (badan usaha) dalam satu group usaha, maka penghasilan yang digabungkan tersebut akan menjadi kurang bayar pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut. Sehingga harus membuat Surat Setoran Elektronik melalui e-billing terlebih dahulu sebelum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut secara elektronik melui e-filling atau e-form.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang turut terlibat langsung dalam mesukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama kepada seluruh karyawan PT Sumba Wahan Prima Usaha, PT Agaricus Sido Makmur Sentosa dan CV Bangun Cipta Lawang.

### **Daftar Referensi**

- Etty Muyassaroh. (2012). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka.
- Ellydia Ludang. (2019). *Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya*. J-SEA (Journal Socio Economics Agricultural). Vol. 14 No. 2, Agustus 2019: 66-71
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
- Ria Sintha Devi. (2020). *Status Hukum dan Tanggungjawab Anak Perusahaan PT (Perseroan Terbatas) dalam Suatu Kelompok Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Kohesi. Vo. 4 No. 1 Januari 2020: 84-98
- Sulistiowati. (2010). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.